

Volume : 20, Nomor : 3  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

**Kajian Hukum terhadap Perempuan  
Pengedar Narkotika dalam perspektif  
Kriminologi (Studi di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA  
Tanjung Gusta)**

Oleh :

**lin Hotprinauli Purba**

**Abstract**

*Narcotics is a drug that is indispensable in the field of medicine and science but can also lead to dependence on narcotics if used without careful limitation and supervision. In the implementation of health services, narcotics play an important role because these narcotics are used for the benefit of science, research, development of education and teaching so that they need supervision in the circulation of narcotics in Indonesia. Narcotics dealers are people who carry out the distribution and delivery of narcotics. Broadly, the definition of "dealer" can also be done and oriented to the dimensions of the seller, the buyer to circulate, transport, store, control, provide, carry out the act of exporting and importing Narcotics.*

*Narcotics addicts in Indonesia continue to increase, this is inseparable from the role of narcotics dealers, in fact it can be said that the root of the high number of narcotics addicts in Indonesia comes from the increasing circulation of illegal narcotics in the community. The phenomenon of narcotics crimes committed by women has now been seen as a critical issue considering the number that continues to grow from time to time. The involvement of women in narcotics abuse has been very dangerous so that researchers conducted a thesis research entitled "Legal Review of Women Narcotics Dealers in the Criminology Perspective (Study at Tanjung Gusta Class IIA Women's Penitentiary)"*

*Researchers suggest an understanding of the responsibility of fostering prisoners with all parties, particularly components in the criminal justice system such as the police, prosecutors and judiciary by actively involving the community, and the need for participation of the government and the private sector in efforts to deal with obstacles faced by prisons.*

**Keywords:** Distributors, Narcotics, Women, Correctional Services.

**Abstrak**

Narkotika merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan tetapi sebaliknya dapat pula menimbulkan ketergantungan akan narkotika apabila dipakai tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga butuh pengawasan dalam peredaran Narkotika di Indonesia. Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika.

Pecandu Narkotika di Indonesia terus meningkat, hal ini tidak terlepas dari peranan para pengedar narkotika, sebenarnya dapat dikatakan bahwa akar dari tingginya angka Pecandu narkotika di Indonesia berasal dari meningkatnya peredaran ilegal narkotika di kalangan masyarakat. Fenomena tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan kini sudah dipandang sebagai persoalan kritis mengingat jumlahnya yang terus bertambah dari masa ke masa. Keterlibatan Perempuan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat membahayakan sehingga peneliti melakukan penelitian tesis dengan judul "Kajian Hukum terhadap Perempuan Pengedar Narkotika dalam Perspektif Kriminologi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta)"

Peneliti menyarankan adanya suatu pemahaman mengenai tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana dengan semua pihak, khususnya komponen dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif, serta perlunya peran serta pemerintah dan pihak swasta dalam upaya menghadapi kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan.

**Kata kunci :** Pengedar, Narkotika, Perempuan, Pemasyarakatan.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia sebagai negara yang mencita-citakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, serta merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional termasuk derajat kesehatannya. Demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka perlu upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan Kesehatan, salah satunya ialah dengan mengusahakan ketersediaan psikotropika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, untuk percobaan dan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkoba memegang peranan penting karena narkoba ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak postif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas.<sup>2</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama, ini disebabkan karena betapa buruk dan berbahaya efek negatif yang akan timbul akibat penyalahgunaan. Kemungkinan paling buruk bahkan dapat menyebabkan ketergantungan akut yang berujung pada kematian.<sup>3</sup>

Terkait masalah kejahatan yang berkembang dewasa ini, salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Narkoba merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun telah disalahgunakan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini.<sup>4</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkoba. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan sebagai pengedar narkoba. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi

---

<sup>1</sup> Yani Dwi L, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2001), hlm. 17

<sup>2</sup> Madani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 55

---

<sup>3</sup> Sugito, *Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Forum Ilmu Sosial, Vol, 35 No. 1 Juni 2008

<sup>4</sup> H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22

penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksplor dan mengimpor Narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan ” pemakai”, sedangkan peraturan substansi untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati, contohnya diatur dalam pasal 114, pasal, pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkoba sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan, maka dari itu hukuman mati dalam undangundang narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh undang-undang 1945.<sup>5</sup>

Peredaran Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkotika) menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan prilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tidak kriminal.<sup>6</sup>

Kejahatan narkoba (narkotika dan obat-obatan) berbahaya adalah kejahatan dengan modus operandi yang rapih, yaitu memanfaatkan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi. Narkoba lolos atau tidak

terdeteksi oleh aparat penegak hukum, apalagi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang belum mengaturnya, sindikat narkoba bisa mengedarkan dengan lebih leluasa, bahkan melibatkan kaum Perempuan.

Pecandu Narkoba di Indonesia terus meningkat, hal ini tidak terlepas dari peranan para pengedar narkoba, sebenarnya dapat dikatakan bahwa akar dari tingginya angka Pecandu narkoba di indonesia berasal dari meningkatnya peredaran illegal narkoba di kalangan masyarakat. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengidentifikasi beberapa ciri-ciri kejahatan narkoba sebagai : kejahatan internasional (internasional crime), Terorganisir (organize crime), berupa jaringan/sindiket, terselubung, sistem transportasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Dilihat dari perbuatan yang dilakukannya, kejahatan narkoba dapat dikelompokkan sebagai kejahatan yang menyangkut produksi narkoba, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkoba, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba.

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dengan ini penulis mengidentifikasikan beberapa hal yang menjadi pertanyaan dan pokok masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana peredaran Narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana pembinaan Perempuan sebagai pengedar Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta?
3. Bagaimana faktor penyebab Perempuan sebagai pengedar Narkoba dalam perspektif kriminologi?

---

<sup>5</sup> Arif Bardawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 306.

<sup>6</sup> Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta, Madani Pustaka Hikmah), 2000, hlm.15

## **B. Tujuan Penelitian**

Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dalam Program Studi Pasca Sarjana Hukum pada Universitas Sumatera Utara dan merupakan sebuah karya ilmiah guna membantu perkembangan ilmu pengetahuan menyangkut bidang hukum di Indonesia. Sesuai permasalahan yang tersebut diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan regulasi hukum dalam Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pembinaan serta upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta kepada Perempuan Pengedar Narkotika.
3. Untuk mengkaji faktor yang menyebabkan seorang Perempuan menjadi pengedar Narkotika.

## **C. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut di kelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yakni penelitian yang memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya mengenai pengedaran narkotika yang dilakukan oleh Perempuan, khususnya bagi para narapidana pelaku pengedar narkotika.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, aparat

penegakan hukum, atau instansi khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam menekan angka pelaku terhadap tindak pidana penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Perempuan.

## **D. Kerangka Teoritis**

Teori mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan penelitian hukum, karena setiap kegiatan penelitian pada umumnya diawali dengan penelusuran teori dan membuat keputusan terakhir dengan suatu konsepsi teori. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>7</sup> Kerangka teori yang dimaksud ialah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori yang dijadikan sebagai pegangan baik disetujui maupun tidak disetujui.<sup>8</sup> Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Oleh karena itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :<sup>9</sup>

### **a. Teori Pembinaan (*treatment*)**

Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan utama yaitu pembinaan warga binaan, istilah pemasyarakatan di Indonesia di pelopori oleh Sahardjo, pada 1964 Sahardjo mencetuskan bahwa “tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan, rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana dan anak diganti

<sup>7</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 194.

<sup>8</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung, : Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 121.

menjadi undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Perlunya program pembinaan narapidana yang menunjang kearah integrasi dengan masyarakat menurut Soeroso adalah seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Teori *treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan, bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut Harry Elmer Barnes dan Negley K Teeters narapidana harus dibina menjadi manusia yang berdisiplin agar narapidana tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan dimasa mendatang. Sama

halnya dengan Perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta, Perempuan harus dibina menjadi manusia yang disiplin dengan tujuan tidak hanya untuk membuat Perempuan menyesali perbuatannya tetapi juga menyiapkan Perempuan untuk kehidupan dimasa mendatang. Perempuan juga harus dibina sebagaimana kodratnya, diberikan latihan keterampilan agar mudah berintegrasi dengan lingkungan masyarakat.

Sesuai dengan pengertian teori pembinaan (*treatment*) diatas, maka pemakaian teori pembinaan (*treatment*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan dalam menganalisis *treatment* yang didapatkan oleh Perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta, bagaimana senyatanya pembinaan terhadap mereka, apakah sesuai dengan peraturan pembinaan warga binaan atau malah sebaliknya.

#### b. Teori Pemidanaan

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* dinyatakan bahwa *punishment* adalah *any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court for some crime or offence committed by him, or for is omission of a duty enjoined by law*,<sup>11</sup> yang intinya pidana itu pengenaan penderitaan dan nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan, sengaja diberikan oleh yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dikenakan pada orang atau badan yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> M.Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, pidana dan pemidanaan)*, (Palembang: Unsri, 2011), hlm.245.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.246

<sup>10</sup> *Ibid.*



Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>13</sup>

1) Teori Absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahkan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana.<sup>14</sup>

2) Teori Relatif atau tujuan

Teori relative atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.

Sesuai dengan pengertian teori pemidanaan diatas, maka pemakaian teori pemidanaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan dalam menganalisis terkait tujuan penjatuan pidana terhadap anak yang

dikenai sanksi pidana, bagaimana senyatanya pemidanaan terhadap mereka, apakah sesuai dengan pembalasan, tujuan atau malah gabungan dari pembalasan dan tujuan.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitin merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>15</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.<sup>16</sup> Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian ilmiah, sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative dan didukung dengan *field research* yang bersifat empiris guna mendukung dan memperkuat hasil dari penelitian tersebut. Dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena objektif dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mensistematisi dan menganalisis norma-norma hukum positif di Indonesia yang pengaturannya berkenanaan tentang kajian kriminologi Perempuan. Dan studi lapangan adalah suatu strategi riset, sebagai pengedar narkoba penelaahan empiris yang

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 27.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>15</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 43.

menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kualitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. Pendekatan yang bersifat kualitatif pada penelitian ini digunakan dengan maksud agar analisis data dapat dilakukan secara mendalam dan menyeluruh (holistic)<sup>17</sup>. Penggunaan metode kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang bulat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variable yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis<sup>18</sup>

## **II. PENGATURAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

### **A. Sanksi Pidana**

#### **1. Sistem penghukuman pidana menurut KUHP dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009**

Sebelum membahas tentang sistem penghukuman bagi pengedar narkotika terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan pidana dan penghukuman.

Menurut Sudarto, perkataan penghukuman sinonim dengan perkataan pemidanaan, tentang hal tersebut menurut beliau antara lain bahwa: Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>19</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, unsur-unsur atau ciri-ciri pidana meliputi:

- a. Suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Diberikan dengan sengaja oleh badan yang memiliki kekuasaan (berwenang);
- c. Dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang – Undang ( orang memenuhi rumusan delik/Pasal).

Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun Proses Peradilan Pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

---

<sup>17</sup> Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincon, (Eds), *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994), hlm, 30.

<sup>18</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm, 38.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

**B. Sanksi Pidana****2. Sistem penghukuman pidana menurut KUHP dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009**

Sebelum membahas tentang sistem penghukuman bagi pengedar narkoba terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan pidana dan penghukuman.

Menurut Sudarto, perkataan penghukuman sinonim dengan perkataan pembedaan, tentang hal tersebut menurut beliau antara lain bahwa: Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>20</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, unsur-unsur atau ciri-ciri pidana meliputi:

- a. Suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Diberikan dengan sengaja oleh badan yang memiliki kekuasaan (berwenang);
- c. Dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang – Undang ( orang memenuhi rumusan delik/Pasal).

Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah

telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun Proses Peradilan Pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

### **III. PEMBINAAN PEREMPUAN PENGEDAR NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA TANJUNG GUSTA**

#### **A. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta**

Lembaga masyarakat dahulunya dihuni oleh seluruh narapidana, baik itu laki-laki, Perempuan, maupun anak-anak. Walaupun begitu, tetap ada pemisahan antara ketiganya. Anak-anak dan Perempuan memiliki ruangan tersendiri dan diawasi oleh pegawai Perempuan. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Perempuan Tanjung Gusta Medan merupakan ruang lingkup dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan yang tugasnya dikoordinir oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan dibantu oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan serta dibantu oleh Kepala Seksi-Seksi lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Perempuan Tanjung Gusta Medan berdiri pada tahun 1980 dengan kapasitas 150 orang penghuni yang beralamat jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta Medan ini merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

<sup>20</sup> *Ibid.*



Visi dan misi yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta yaitu “Terwujudnya Petugas Pemasyarakatan yang Profesional, Handal, Tanggung Jawab dan Cerdas untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”

Adapun Misi yang diangkat untuk mewujudkan Visi Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Melakukan program pembinaan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.
- 2) Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

### B. Perempuan Pengedar Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta adalah Lembaga Pemasyarakatan yang penghuninya didominasi narapidana Perempuan penyalahguna narkotika, maka tugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA adalah untuk membina narapidana Perempuan. Secara ideal Lembaga Pemasyarakatan mengandung makna berperan “memasyarakatkan kembali “ para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-

norma yang dianut masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika melaksanakan pembinaan secara komprehensif, baik rehabilitasi terpadu sosial maupun rehabilitasi medis.

Tabel 3  
Jumlah narapidana dan tahanan Perempuan pada masing masing klasifikasi.

Catatan :

NARKOTIKA :

| NO | KLASIFIKASI                                                            | JUMLAH (JWA) | KETERANGAN                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | BI (Narapidana dengan masa hukuman diatas 1 tahun)                     | 571          | Bayi : 2 orang<br>Narapidana: 587 orang<br>Tahanan : 1 orang                                         |
| 2. | BII (Narapidana dengan masa hukuman dibawah 1 tahun)<br>BII a<br>BII b | 3            | Residivis : 46 orang<br>Narkotika : 484 orang<br>Pidana mati : 1 orang<br>Pidana seumur hidup: 5 org |
| 3. | BIII Sub (Narapidana yang sedang menjalankan masa hukuman subsidi)     | 13           |                                                                                                      |
| 4. | AI (Tahanan Polisi)                                                    | -            |                                                                                                      |
| 5. | AII (Tahanan Jaksa)                                                    | -            |                                                                                                      |
| 6. | AIII (Tahanan Hakim)                                                   | -            |                                                                                                      |
| 7. | AIV (Tahanan yang melakukan banding)                                   | 1            |                                                                                                      |
| 8. | AV (Tahanan yang melakukan kasasi)                                     | -            |                                                                                                      |

Pemakai : 484 orang  
Pengedar : 26 orang  
Pemakai/pengedar : 455 orang  
Pidana Khusus : 18 orang  
Korupsi : 10 orang  
Trafficking : 7 orang  
Terorisme : 1 orang  
Pidana Umum : 90 orang

- UU Perlindungan anak : 14 orang
- Ketertiban : 2 orang
- Mata uang : 1 orang
- Memalsukan surat/matrai : -
- Perjudian : -
- Pembunuhan : 14 orang
- Penganiayaan : 2 orang
- Pencurian : 21 orang
- Perampokan : 5 orang
- Penggelapan : 15 orang
- Penipuan : 10 orang
- Penadahan : -
- Lain-lain : 6 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Tanjung Gusta 2019

Ruang hunian yang sebenarnya berkapasitas 150 orang, pada kenyataannya berdasarkan laporan harian per tanggal 10 Juli 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Khusus Perempuan dihuni oleh 588 orang narapidana ataupun tahanan. Jumlah tersebut terdiri dari :Narapidana warga negara Indonesia 584 orang dan 4 orang warga negara asing, sedangkan tahanan terdiri dari 1 tahanan warga negara Indonesia.

Kasus-kasus yang dilakukan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta cukup beragam antara lain, pencurian, penggelapan, pembunuhan, penggelapan, penadahan, perdagangan manusia, korupsi, narkoba baik itu sebagai pengguna, pengedar, ataupun keduanya dan lain sebagainya.

Kasus Narkoba menjadi kasus terbesar yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan informan di lapangan. Menurut keterangan Ibu, Roma Uli Pasaribu Untuk kasus napi di LP ini paling banyak itu kasus tentang narkoba, hampir 80% mereka kasus narkoba. Mereka itu banyak pengguna narkoba, ada juga yang mengedarkan sambil dipakenya narkoba itu, kalau kasus-kasus lainnya masih bisanya dihitung jari orangnya.<sup>21</sup>

Kasus tentang narkoba telah diatur oleh Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Dijelaskan bahwa apa perbedaan pasal setiap kasus, baik itu pengguna, pengedar, ataupun pengguna sekaligus pengedar narkoba tersebut. Menurut Undang-Undang masa hukumannya bagi narapidana kasus Narkoba minimal 4 tahun hukuman kurungan

dan juga denda sejumlah uang sesuai dengan keputusan hakim. Tidaklah mengherankan jika jumlah narapidana pada kelas BI atau narapidana dengan masa hukuman lebih dari satu tahun sangatlah banyak. Kasus narkoba yang sangat mendominasi menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi.

### **C. Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta.**

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dengan adanya sistem pemasyarakatan akan menjadi suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta bertujuan untuk memperoleh gambaran yang detail, mendalam dan memadai yang dilakukan kepada pengedar Narkoba yang menyangkut mengenai situasi serta program pembinaan ketrampilan kerja/latihan kerja yang sekarang ini berjalan di dalam dan luar lembaga, mencari faktor signifikansi program tersebut untuk menjadi faktor agar mantan narapidana tidak kembali mengulangi

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Roma Uli Pasaribu, bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta

---

<sup>22</sup> Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

perbuatannya dan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal pembinaan dan perlakuan narapidana dapat dilakukan dengan indikator relevansi program dengan kemampuan *survival* bagi orang-orang yang telah dibebaskan dalam mencegah residivisme.

#### **D. Kendala yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta.**

Untuk menciptakan suatu program rehabilitasi yang komprehensif idealnya menerapkan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pembinaan terhadap narapidana narkoba memerlukan usaha keras dari semua pihak yang membutuhkan keahlian, ketrampilan, motivasi, sarana dan prasarana bahkan ilmu pengetahuan dari seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta serta pedoman-pedoman pelaksanaan program tersebut sebagai alat pendukung pelaksanaan tugas.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti bahwa rehabilitasi terpadu terhadap narapidana narkoba efektif digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta, bahkan perlu ada terapi (pengobatan) untuk mengurangi penggunaan yang bersifat ketergantungan. Untuk mencapai tujuan program ini menghadapi banyak rintangan dan hambatan supaya program yang efektif dan efisien.

#### **IV Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dalam penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan, dapat disimpulkan:

1. Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang narkoba. Tindak pidana narkoba juga dapat dikatakan adalah penggunaan atau peredaran narkoba yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar undang-undang narkoba). Perkembangan pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkoba di Indonesia dimulai dari dibuatnya:
  - a. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba
  - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  - c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba
  - d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta merupakan salah satu instansi pemerintah sebagai tempat pembinaan penyalahguna narkoba. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana narkoba masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Undang-Undang

Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan. Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya bersifat komprehensif dari rehabilitasi sosial terpadu, Rehabilitasi medis, rehabilitasi keagamaan, rehabilitasi kemandirian dan rehabilitasi penyuluhan hukum. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan berguna. Secara idealnya mengandung makna bahwa pembinaan narapidana narkoba berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam arti memasyarakatkan narapidana narkoba ke dalam masyarakat.

3. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti faktor psikologis, faktor usia, pendidikan, serta faktor genetic. Sedangkan faktor eksternal beberapa diantaranya adalah faktor lingkungan (pengaruh

teman/kelompok), faktor ekonomi dan faktor keluarga.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Tanjung Gusta Medan yang tergambar dari hasil penelitian dan data yang diperoleh peneliti dari riset ini, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan tingkat efektifitas pemberantasan narkoba dari aspek undang-undang yang berlaku, serta tetap dilakukannya pembaharuan terhadap jenis-jenis baru dari narkoba itu sendiri didalam peraturan perundang-undangan nasional.
2. Diharapkan pembenahan pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanjung Gusta, baik dari peraturan utama hingga aturan pendukung sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehingga tujuan rehabilitasi di Lapas Narkoba dapat tercapai sebagaimana rumah rehabilitasi, adanya pelatihan khusus terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkoba untuk dapat lebih memahami akibat dan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan tujuan supaya petugas terlebih dahulu dapat membersihkan diri dari penggunaan narkoba sehingga Lembaga Pemasyarakatan Narkoba menjadi tempat yang steril dari narkoba dan diharapkan sistem pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba bukan sebagai semata hanya proses pemidanaan tetapi Lembaga Pemasyarakatan Narkoba dapat menjalankan pengobatan supaya narapidana narkoba mendapatkan pemulihan.

3. Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan Perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian program keterampilan bagi Perempuan yang kurang memiliki pengalaman kewirausahaan dan penyertaan modal usaha untuk industri kecil rumah tangga agar tidak terjerumus atau mudah terpengaruh dalam peredaran Narkotika.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2009.
- Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan*, Pusat pencegahan Lakhar, BNN RI, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Dan Kapitan Selektif Kriminologi*, Bandung : Rafika Aditama, 2007.
- Bernard L. Tanya dkk *Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Cesarea Becaria, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*, diterjemahkan oleh Wahmuji, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO)*, BNN RI, 2006.
- David J. Cooke dkk, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Didin Sudirman, *Revisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta : Alnindra Dunia Perkasa, 2007.
- Dwijaya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta, 1994.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003).
- Harsono C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan, 1995.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi Malang : Bayu Media Publishing, 2007.
- Koentjorodiningrat, *Metode-  
Metode  
n  
Masyara  
kat, Jakarta  
Gramedia Pustaka, 1997.*
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Center (OSC), Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, BNN RI, 2006.
- Mukti Fajar DN dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998.
- Muladi dalam Bambang Purnomo, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, Jakarta



: Ghali Indonesia, 1985.

Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1990.

Sohuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Doeble Track Sistem dan Implementasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Sujatno, Adi, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*, Jakarta: Teraju, 2008.

Sujatno, Adi, *Negara Tanpa Penjara*, Jakarta : Montas ad, 2008.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, 2001.

*Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif Bagi Pecandu Narkoba Dilihat Dari Sisi Psikososial*, Pusat Terapi dan Rehabilitasi, BNN RI, 2019

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah RI No: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi.

## **C. INTERNET.**

<http://www.bnpjabar.or.id> diakses tanggal 28 Maret 2019

<http://www.kompas.com>. Polri Dan BNN kerja sama ciptakan Zona bebas Narkoba diakses Tanggal 14 April 2019

<http://megapolitan.kompas.com> diakses 14 Maret 2019

<http://> Terapi dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika melalui metode crimenon dan kesenian.

<http://obatantinarkoba.blogspot.co> m . Diakses tgl 28 Maret 2019

<http://www.bnpjatim.com>, diakses tgl 28 februari 2019

<http://kampungbenar.wordpress.com>, diakses tgl 28 Nopember 20119

<http://www.gudang.info.com/2009/08/pengoatan> dan terapi-narkoba, diakses tgl 28 Nopember 2011

<http://www.geogle.co.id>. Matriks Program Pembangunan 2010, diakses tanggal 09 Juli 2019.

10. Peraturan Pemerintah Indonesia. Pasal 3 P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

Nara Sumber

1. Dede tanjung, petugas BBKSDA Sumut, pada Hari Selasa 11 Agustus 2020 di Kantor BBKSDA Sumatera Utara.

2. Fitri Noor Ch, Pejabat Fungsional BBKSDA Sumatera Utara. Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di kantor BBKSDA Sumatera Utara.

3. Fitri Noor Ch., Pejabat Fungsional BBKSDA Sumatera Utara. Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di kantor BBKSDA Sumatera Utara.